



PERTANGGUNGJAWABAN PARA PIHAK TERHADAP KERUSAKAN PRODUK DALAM PERJANJIAN PENDISTRIBUSIAN PRODUK ANTARA DISTRIBUTOR DENGAN OUTLET PENJUALAN

Desi Rahman, Benni Rusli & Kartika Dewi Irianto

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: desirhm10@gmail.com , Bennirusli@gmail.com , & tika.irianto86@gmail.com

Abstract

As a company engaged in the distribution of company products PT. Bentoron Adisandi Ivena Bukittinggi distributes products to be distributed to sales outlets. PT. Bentoro Adisandi Ivena Bukittinggi is responsible for product safety and security, starting from product storage in the warehouse until the product is distributed to sales outlets, as agreed in the product distribution agreement made prior to product distribution. This study uses a sociological juridical research method in which the author analyzes an approach that outlines the gap between what should be and what is actually. The nature of the research used in this paper is descriptive in nature which can provide an overview of the parties liability for product damage in the product distribution agreement. The data used in this study are primary data and secondary data as well as available legal materials. Data collection is done by means of library research and in the form of books, literature and legislation related to product distribution. From the results of the study, conclusions can be drawn, among others. The implementation of the product distribution agreement carried out by PT. Bentoro Adisandi Ivena Bukittinggi begins with an offer from the product distribution company regarding the type of product sales outlet, determining product costs by the distribution company. The product distribution agreement should be booth parties, either the sales outlet or the distributor company PT. Bentoro Adisandi Ivena Bukittinggi in carrying out the product distribution process in accordance with the rules so that no one is harmed by each other, and the sales outlet must care more and pay more attention to what is agreed in the product distribution agreement.

Keywords: Liability, Product Damage, Distribution.

Abstrak

Sebagai perusahaan yang bergerak dibidang pendistribusian produk perusahaan PT. Bentoro Adisandi Ivena Bukittinggi mendistribusikan produk yang didistribusikan kepada outlet penjualan PT. Bentoro Adisandi Ivena Bukittinggi bertanggungjawab atas keamanan dan produk mulai dari penyimpanan produk digudang sampai didistribusikan produk tersebut kepada outlet penjualan, sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian pendistribusian produk yang dibuat sebelum melakukan pendistribusian produk. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis yang mana penulis menganalisis suatu pendekatan yang menguraikan kesejangan antara apa yang seharusnya dan apa yang senyatanya. Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan ini bersifat deskriptif yang dapat memberikan gambaran terkait pertanggungjawaban para pihak terhadap kerusakan produk dalam perjanjian pendistribusian produk. Dari hasil penelitian dapat diperoleh kesimpulan, perusahaan distribusi dibebankan tanggungjawabnya terhadap setiap kerugian yang diterima oleh outlet penjualan, yang ditimbulkan karena pendistribusian yang dilakukan oleh perusahaan distribusi. Perjanjian pendistribusian produk sebaiknya kedua belah pihak, baik outlet penjualan atau pun pihak perusahaan PT. Bentoro Adisandi Ivena Bukittinggi dalam melakukan proses pendistribusian produk sesuai dengan aturan agar tidak ada yang saling dirugikan, dan pihak outlet penjualan harus lebih peduli dan memperhatikan lagi apa yang diperjanjikan perjanjian pendistribusian produk.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Kerusakan Produk, Distribusi

A. PENDAHULUAN

Dalam dunia industri lingkungan kerja merupakan segala sesuatu yang ada disekitar pekerja, baik berbentuk fisik atau non fisik, langsung atau tidak langsung, yang dapat mempengaruhi dirinya dan pekerjaannya saat bekerja. PT. Bentoro Adisandi Ivena Bukittinggi merupakan perusahaan yang bergerak dibidang distribusi dimana khusus mendistribusikan produk es krim walls. Sebagai perusahaan distributor, tentu ada tanggung jawab dalam menjalankan setiap tugasnya. Tanggungjawab perusahaan PT. Bentoro Adisandi Ivena tidak dengan pihak ketiga, tetapi dengan pihak partner. Dan biasanya membuat perjanjian kerja sama pemilihan distributor, tentu harus ada perjanjian dengan pihak principal Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/3/2016 Tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang. Perjanjian distributor dengan outlet penjualan yaitu legalitas, secara hukum yaitu uang antara kedua belah pihak ada aturannya. PT. Bentoro Adisandi Ivena tidak memproduksi produk tetapi tugasnya hanya sebagai distributor, mendistribusikan produk kepada outlet penjualan. Perjanjian distribusi produk di PT. Bentoro Adisandi Ivena adalah perjanjian antara distributor dengan outlet penjualan untuk memasarkan dan menjual produk. Produk yang akan dipasarkan dan dijual oleh distributor setelah distributor membeli produk tersebut dari principal. PERMENDAG 24 Tahun 2021 tentang Perikatan untuk Pendistribusian Barang. Tujuan distribusi merupakan untuk memastikan keberlangsungan kegiatan produksi dan memastikan produk diterima oleh konsumen dengan baik.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang keadaan yang menjadi objek penelitian. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yang

bersifat *yuridis sosiologis*, yaitu melakukan pendekatan dengan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan sehingga dapat menjawab rumusan masalah.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pertanggungjawaban Para Pihak terhadap Kerusakan Produk Dalam Perjanjian Pendistribusian

Perusahaan PT. Bentoro Adisandi Ivena adalah perusahaan yang bergerak dibidang distribusi dimana khusus mendistribusikan produk es krim walls. Distributor adalah perorangan atau badan usaha bertindak atas namanya sendiri yang ditunjuk oleh pabrik atau pemasok untuk melakukan pembelian, penjualan, penyimpanan barang dalam partai besar secara tidak langsung kepada konsumen dan akhirnya dimiliki/dikuasai oleh orang lain menunjuknya.¹ Perlindungan Konsumen merupakan salah satu permasalahan dari kepentingan masyarakat, perlindungan hukum merupakan harapan bangsa didunia agar diwujudkan. Indonesia mempunyai instrument hukum integrative dan komprehensif di dalamnya terdapat peraturan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.² Selain dari pada itu, salah satu aspek penting dalam perlindungan konsumen adalah tentang tanggungjawab produsen serta distributor atas kerugian sebagai akibat yang ditimbulkan oleh produknya. Tanggungjawab produsen lahir karena adanya ketidakseimbangan kedudukan dan tanggungjawab antara produsen dan konsumen. Dalam berbagai kasus, konsumen tidak cukup untuk dilindungi³. Distributor adalah saluran pertama setelah produsen. Pelanggan yang ada merupakan aset bagi distributor

¹ Reni Novita Sari, Distributor, <https://m.dream.co.id> Diakses pada hari Senin, tanggal 23 November 2020 pukul 09.43 wib.

² Widyawati, Agnes Maria Janni, Tanggung Jawab Produsen Terhadap Konsumen Atas Barang Yang Menimbulkan Kerugian. *Jurnal Fakultas Hukum UNTAG*, 15, No.2 (2018).

³ Ni Made Dewi Intan Lestarin dan Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Kerugian Yang Ditimbulkan Oleh Pelaku Usaha. *Jurnal Kertha Semaya*. 7.10, 1-14, hlm 7, (2019).

dan tidak dimiliki oleh produsen baru.⁴ Dalam memasarkan produk es krim walls perusahaan menggunakan saluran distribusi yaitu outlet penjualan.

a. Proses Lahirnya Perjanjian Distributor dengan Outlet Penjualan

Perjanjian merupakan suatu perbuatan yang berkaitan dengan hukum dan perbuatan yang berkaitan dengan akibat hukum. Kebebasan berkontrak artinya bebas menentukan isi perjanjian dan dengan siapa mengadakan perjanjian. Pada penerapannya asas kebebasan berkontrak tidak diterapkan dalam pembuatan suatu perjanjian yang bersifat baku tetapi mengingat bahwa kontrak baku sudah menjadi kebutuhan bagi masyarakat dan para pelaku usaha. Sebenarnya asas kebebasan berkontrak mengandung arti bahwa para pihak mempunyai kebebasan dalam membuat suatu perjanjian/kontrak⁵. Perjanjian juga bisa disebut sebagai perbuatan untuk memperoleh seperangkat hak dan kewajiban yaitu akibat-akibat hukum yang merupakan konsekwensi. Para pihak yang mengenai hal-hal yang diperjanjikan, berkewajiban untuk mentaati dan melaksanakannya, sehingga perjanjian tersebut menimbulkan hubungan hukum yang disebut perikatan. Perjanjian dapat menimbulkan hak dan kewajiban para pihak yang membuat perjanjian, karena perjanjian yang mereka buat adalah sumber hukum formal, asal perjanjian tersebut adalah perjanjian yang sah.

Upaya masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhan sehari-hari dalam transaksi jual beli diantaranya adalah diwujudkan dalam bentuk perjanjian. Pasal 1313 KUHPerdara menyatakan bahwa “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling

⁴ Frans M. *Peluang Bisnis Mendirikan Perusahaan Distributor*, (Jakarta, PT. Gransido, 2017), hlm 33.

⁵ Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perikatan Dalam KUH Perdata Buku Ketiga*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015), hlm84.

mengikatkan diri. Kesepakatan perjanjian antara kedua belah pihak dalam mendistribusikan produk adanya isi perjanjian antara distributor PT. Bentoro Adisandi Ivena dengan Outlet Penjualan, diantaranya:

- 1) Distributor PT. Bentoro Adisandi Ivena Bukittinggi memberikan informasi yang jelas mengenai identitas dirinya kepada Outlet Penjualan.
- 2) Distributor PT. Bentoro Adisandi Ivena Bukittinggi memiliki tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap dan jelas.
- 3) Distributor PT. Bentoro Adisandi Ivena Bukittinggi memiliki gudang produk yang sudah terdaftar dengan alamat yang benar dan jelas.
- 4) Fasilitas digunakan secara eksklusif untuk produk yang didistribusikan PT. Bentoro Adisandi Ivena dan dilarang menyimpan produk lain.
- 5) Outlet penjualan atas petunjuk distributor bertanggungjawab atas penanganan yang benar dan menempatkan fasilitas ditempat yang strategis.
- 6) Distributor berhak menarik kembali fasilitas yang dipinjamkan setiap waktu tanpa harus memberi alasan apapun.
- 7) Apabila terjadi kendala fasilitas yang dipinjamkan seperti kerusakan, outlet tidak diperkenankan memperbaiki kerusakan fasilitas tersebut tanpa persetujuan distributor.
- 8) Outlet bertanggungjawab atas keberadaan dan kualitas fasilitas yang dipinjamkan dan membayar ganti rugi.

b. Pertanggungjawaban Distributor terhadap kerusakan produk

Secara umum, agen dan distributor termasuk pedagang perantara yang tidak diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).⁶ Distributor adalah saluran pertama setelah produsen. Pelanggan yang ada merupakan aset bagi

⁶ Agus Sardjono dkk, *Pengantar Hukum Dagang*. (Jakarta : Rajawali Pers. 2016). Hlm 111-118.

distributor dan tidak dimiliki oleh produsen baru⁷. Pertanggungjawaban terkait dengan hubungan hukum yang timbul antara pihak yang menuntut pertanggungjawaban dengan pihak yang dituntut untuk bertanggungjawab ketika konsumen mendapati produk cacat, maka konsumen berhak untuk memperoleh ganti rugi.^{8 9} Oleh karena itu, berdasarkan jenis hubungan hukum atau peristiwa hukum yang ada, maka dapat dibedakan pertama, pertanggungjawaban atas dasar kesalahan adalah tanggungjawab yang dapat lahir karena terjadinya wanprestasi, timbulnya perbuatan melawan hukum atau tindakan yang kurang hati-hati. Kedua, pertanggungjawaban atas dasar risiko adalah tanggung jawab yang harus dipikul sebagai risiko yang harus di ambil oleh seorang pelaku usaha atas kegiatan usahanya¹⁰. Pertanggungjawaban distributor PT. Bentoro Adisandi Ivena Bukittinggi kepada outlet penjualan terhadap kerusakan produk yang didistribusikan bertanggungjawab atas kerugian yang diterima oleh outlet penjualan dalam melaksanakan pendistribusian produk. Selama proses pendistribusian, produk yang didistribusikan pada dasarnya berada dalam tanggungjawab distribusi. Data kerusakan produk yang didistribusikan oleh distributor kepada outlet penjualan minimarket D&D Mart sebanyak 63pcs dan harga penggantian produk rusak seharga Rp. 48.400. Dan kerusakan produk yang didistribusikan oleh distributor kepada outlet penjualan Segar 2 Mart sebanyak 13 pcs, dan harga penggantian produk rusak seharga Rp. 48.400. Maka permasalahan tersebut menjadi tanggungjawab distributor harus membayar ganti kerugian terhadap produk yang didistribusikan rusak dengan uang. Distributor akan mengganti kerusakan sesuai dengan harga produk yang rusak, sejumlah 100% dari harga produk yang rusak. Unsur- unsur ganti rugi sesuai dengan Pasal 1246 KUHPerdara “Biaya ganti rugi dan bunga yang boleh dituntut kreditur , terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut kerugian yang nyata-nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh. Biaya adalah pengeluaran-pengeluaran nyata. Kerugian adalah berkurangnya kekayaan kreditur sebagai akibat ingkar janji , sedangkan bunga atau keuntungan yang diharapkan.¹¹

⁷ Frans M, *Peluang Bisnis Mendirikan Perusahaan Distributor*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2017) hlm.33.

⁸ Agnes Maria Janni Widyawati, “Tanggungjawab Produsen Terhadap Konsumen Yang Menimbulkan Kerugian, *Jurnal Spektrum Hukum*, 15.2 hlm, 268-70,(2018).

¹⁰ Janus Sidalabok, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), 2014, hlm 90-91.

¹¹ Fabian Fadhly, “Ganti Rugi Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Akibat Produk Cacat. *Arena Hukum*, Vol.6. No.2, hlm 250, (2018).

2. Kendala dan Solusi Dalam Pertanggungjawaban Terhadap Kerusakan Produk

Tanggung jawab produk adalah suatu tanggungjawab secara hukum dari orang atau badan yang menghasilkan suatu produk atau dari orang atau badan yang menjual atau mendistribusikan produk tersebut, juga terhadap orang/badan yang terlibat dalam rangkaian komersial tentang bengkel dan pergudangan, demikian juga para agen dan pekerja dari badan-badan usaha tersebut.¹² Produk adalah suatu yang bersifat kompleks yang dapat diraba ataupun yang tidak dapat diraba yang didalamnya termasuk kemasan, harga, perusahaan dan pelayanan jasa perusahaan yang diterima oleh pembeli untuk memuaskan keinginan dan kebutuhannya¹³. Adanya kerugian terhadap konsumen atas produk yang merugikan konsumen, maka ada upaya/solusi dari pelaku usaha untuk menentukan bagaimana cara-cara yang ditempuh agar dapat membuktikan bahwa produk mereka cacat/rusak ataupun merugikan konsumen, yaitu dasar pertanggungjawaban, pembuktian, dan ganti kerugian.¹⁴

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Perusahaan distribusi dibebankan tanggungjawabnya terhadap setiap kerugian yang diterima oleh outlet penjualan yang ditimbulkan karena pendistribusian yang dilakukan oleh perusahaan distribusi. Perjanjian pendistribusian produk sebaiknya kedua belah pihak, baik outlet penjualan ataupun pihak perusahaan distributor PT. Bentoro Adisandi Ivena dalam melakukan proses pendistribusian produk sesuai dengan aturan agar tidak ada yang saling dirugikan dan pihak outlet penjualan harus lebih peduli dan memperhatikan lagi apa yang diperjanjikan dalam pendistribusian produk.

2. Saran

Perusahaan distribusi lebih tanggap jika ada keluhan dari pengguna jasa distribusi produk dari outlet penjualan, jika ada kerusakan produk dari perusahaan distribusi seharusnya diganti 100% dari harga produk yang rusak. Bagi outlet penjualan sebaiknya memberikan keterangan jelas dan pasti mengenai produk yang diterima.

¹² Rusli, T.(2012). Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen. *Pranata Hukum*, 7.1 (2018).

¹³ Sri Rahayu, Produk www.repository.unugha.ac.id Diakses pada tanggal 27 Desember 2019 pukul 09.43 wib.

¹⁴ Yulius, Tanggungjawab Pelaku Usaha Atas Produk Yang Merugikan Konsumen. *Lex Privatum*,1.3 L. (2013).

DAFTAR PUSTAKA**Buku:**

- Frans M. *Peluang Bisnis Mendirikan Perusahaan Distributor*, (Jakarta, PT. Gransido, 2017).
Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perikatan Dalam KUH Perdata Buku Ketiga*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2015).
Agus Sardjono dkk, *Pengantar Hukum Dagang*. (Jakarta, Rajawali Pers. 2016).
Frans M, *Peluang Bisnis Mendirikan Perusahaan Distributor*, (Jakarta, PT. Grasindo, 2017).
Janus Sidalabok, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung, Citra Aditya Bakti 2014).

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Perikatan Pendistribusian Barang
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/3/2016 Tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang.

Jurnal

- Widyawati, Agnes Maria Janni, Tanggung Jawab Produsen Terhadap Konsumen Atas Barang Yang Menimbulkan Kerugian. *Jurnal Fakultas Hukum UNTAG*, 15, No.2 (2018).
Ni Made Dewi Intan Lestarin dan Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Kerugian Yang Ditimbulkan Oleh Pelaku Usaha. *Jurnal Kertha Semaya*. 7.10, 1-14, hlm 7, (2019).
Agnes Maria Janni Widyawati, “Tanggungjawab Produsen Terhadap Konsumen Yang Menimbulkan Kerugian, *Jurnal Spektrum Hukum*, 15.2 hlm, 268-70,(2018).
Fabian Fadhly, “Ganti Rugi Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Akibat Produk Cacat. *Arena Hukum*, Vol.6. No.2, hlm 250, (2018).
Rusli, T.(2012). Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen. *Pranata Hukum*, 7.1 (2018).
Yulius, Tanggungjawab Pelaku Usaha Atas Produk Yang Merugikan Konsumen. *Lex Privatum*, 1.3 L. (2013).

Website

- Reni Novita Sari, Distributor, <https://m.dream.co.id> Diakses pada hari Senin, tanggal 23 November 2020 pukul 09.43 wib.
Sri Rahayu, Produk, www.repository.unugha.ac.id Diakses pada tanggal 27 Desember 2019 pukul 10.30 wib.